

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran (Studi Kasus Desa Katerban, Tuban)

**Nisyatun Nasayatin Nafi'ah**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

**Abdullah Afif**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Alamat: Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [nisyaannafi021@gmail.com](mailto:nisyaannafi021@gmail.com)

**Abstract.** *Sub-District of Senori, Tuban Regency. Generally, the proposal (marriage proposal) that takes place in the village involves men proposing to women, different from that of the village where a woman takes the role as the proposer. This marriage proposal activity conducted by women is called "ngemblok". The tradition of ngemblok is one of the cultural heritages passed down from ancestors. The research method used by the researcher is qualitative research with field research as its type. The results of this research show that: 1) the implementation of the ngemblok tradition in the marriage proposal process in Katerban Village, Senori Sub-District, Tuban Regency, consists of several stages starting from bringing offerings such as tape (fermented cassava), bugisan (a type of traditional cake), rengginang (rice crackers), jenang (a type of sweet food), and mandatory alu-alu (traditional grinding stone) as symbolic food. 2) The Islamic legal perspective on the ngemblok tradition states that there is no prohibition for women as proposers. Through the approach of the 'urf theory*

**Keywords:** *Engagement, Ngemblok Tradition, Islamic Law, 'Urf.*

**Abstrak.** Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Secara umum lamaran yang terjadi dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita berbeda pada desa tersebut dimana seorang wanita sebagai pelamarnya. Kegiatan pelamaran yang terjadi dari pihak wanita ini disebut ngemblok. Tradisi ngemblok merupakan salah satu warisan budaya dari zaman nenek moyang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan tradisi ngemblok dalam prosesi lamaran di Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban terdiri dari beberapa tahapan mulai dari membawa seserahan berupa tape, bugisan, rengginang, jenang dan jajanan wajib berupa alu-alu sebagai makanan simbolisnya. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi ngemblok yakni wanita sebagai pelamar tidak terdapat larangan Melalui pendekatan teori 'urf bahwa tradisi ngemblok tidak menimbulkan kemafsadatan atau bahkan melanggar ajaran agama Islam.

**Kata kunci:** *Peminangan, Tradisi Ngemblok, Hukum Islam, 'Urf*

## **LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya, peminangan adalah langkah yang diwajibkan sebelum pernikahan, dimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi atas dasar kesepakatan dan kesadaran dari kedua belah pihak, berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki (Tihami dan Sohari, 2014). Peminangan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita, bahkan bisa melalui perantara yang dipercayai, untuk mengutarakan keinginan untuk menikah. Namun, sebelum melakukan peminangan, disarankan untuk mempertimbangkan dengan teliti kriteria dalam memilih calon pasangan guna mencegah kemungkinan penyesalan di masa depan setelah pernikahan berlangsung. Imam Al-Bukhari dan Muslim menguraikan dalam domain fiqih Islam bahwa istilah peminangan merujuk pada khitbah diambil dari kata pinang atau meminang yang diartikan sebagai tindakan meminta wanita untuk menjadi istri diri sendiri atau orang lain. Dalam terminologi, peminangan adalah usaha untuk mengawinkan seorang pria dengan seorang wanita, atau tindakan seorang pria yang meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan metode yang berlaku di masyarakat (Ghazaly, 2003).

Dalam ajaran Islam, panduan terperinci mengenai proses peminangan tidak disediakan. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk mengikuti tradisi yang berlaku di wilayah masing-masing. Menurut Rahmat Hakim, peminangan atau khitbah merupakan suatu permintaan, yang dalam tradisi melibatkan pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjalankan pernikahan (Mustofa, 2011). Proses khitbah umumnya dilakukan dengan pihak laki-laki yang mengajukan permintaan kepada pihak perempuan, meskipun sangat jarang terjadi dan tidak biasa. Namun, ada pengecualian pada sistem kekeluargaan tertentu, seperti adat Minangkabau, di mana pihak perempuanlah yang melakukan peminangan.

Masyarakat Minangkabau mengikuti sistem matrilineal, di mana sebelum pernikahan adat dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan proses merasek, yang bertujuan untuk memilih calon suami dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih, dan keluarga pihak perempuan mencari informasi tentang latar belakang calon suami untuk anak perempuannya. Setelah merasek, dilanjutkan dengan tahap lamaran, di mana jika calon pasangan setuju dan hasil dari proses merasek positif, wanita pergi dan melamar pria yang dipilih serta membawa hadiah seserahan. Inilah yang dikenal sebagai tradisi "Ngemblok," di mana pihak perempuan melakukan lamaran kepada pihak laki-laki.

Tradisi peminangan atau khitbah oleh perempuan kepada laki-laki tidak hanya terdapat di Minangkabau, yang mengikuti sistem matrilineal, tetapi juga ada di daerah lain seperti di Rembang Jawa Tengah, serta Kabupaten Lamongan dan Tuban di Jawa Timur. Di kota-kota tersebut, tradisi ngemblok juga dijalankan dengan cara yang berbeda dan memiliki fungsi lain.

Contohnya, di Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tradisi ngemblok dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat, dan sesepuh desa yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengumumkan secara resmi bahwa perempuan dan laki-laki tersebut akan segera menikah. Tidak ada pertukaran cincin seperti pada lamaran perkawinan pada umumnya. Pihak perempuan membawa seserahan berupa makanan tradisional khas daerahnya, termasuk makanan simbolik yang disebut alu-alu, yang memiliki makna penting dalam proses peminangan. Jarak antara hari lamaran hingga hari pernikahan biasanya berkisar antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada kesepakatan yang cocok untuk kedua mempelai.

Tradisi ngemblok di Desa Katerban memiliki keunikan tersendiri, dimana tujuannya adalah untuk membawa kebahagiaan bagi mempelai perempuan dan menunjukkan ketaatan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki yang dipilih. Namun, tradisi ini juga mendapat kritik dari sebagian orang yang menganggapnya mempermalukan perempuan yang mencari pasangan, serta meninggalkan kesan negatif pada perempuan di desa tersebut. Meskipun begitu, tradisi ngemblok masih dipegang erat oleh masyarakat desa Katerban, karena dianggap memiliki dampak positif dalam membangun rumah tangga, karena laki-laki di desa tersebut menganggapnya sebagai bentuk ketaatan dan kehormatan ketika dipinang atau dilamar oleh seorang perempuan.

Dari fenomena masyarakat ini, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian, khususnya mengenai bagaimana Islam memandang lamaran dengan tradisi *ngemblok* di Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep U'rf**

Istilah "urf" memiliki konotasi yang dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang dianggap positif dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Selain itu, istilah ini merujuk pada apa yang umumnya dikenal, diakui, atau menjadi kebiasaan (Muchotob, dkk, 2017). Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa urf adalah istilah ini secara esensial memiliki kesamaan makna dengan istilah adat. Namun, beberapa ulama juga mempertimbangkan perbedaan antara keduanya, sebagaimana berikut ini:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالبول

“ *urf* adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diartikan oleh watak kemanusiaan” (Sucipto, 2015).

Maka dapat disimpulkan bahwa *urf* mencakup tiga elemen esensial, yaitu sebuah tindakan atau praktek yang telah mengakar kuat dalam jiwa kolektif, didasarkan pada pertimbangan rasional atau akal sehat dan diterima dan tertanam dalam sifat kemanusiaan. Para cendekiawan menyimpulkan *urf* merupakan sesuatu yang diterima oleh kebiasaan dan akal sehat manusia. Para ulama ushul (ilmu metodologi hukum Islam) secara tegas memisahkan konsep *urf* dan adat. Penggunaan istilah *urf* digunakan untuk menilai kualitas suatu tindakan sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Di sisi lain, penggunaan istilah adat hanya menunjuk pada repetisi tanpa penilaian nilai baik atau buruk; dengan demikian, adat memiliki konotasi netral, yang menghasilkan subkategori adat baik dan buruk. Dalam hal ini *urf* selalu mengacu pada kelompok atau komunitas tertentu, sementara adat dapat merujuk pada individu atau kelompok.

Lebih lanjut, *urf* dapat dijadikan sumber untuk menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan persyaratan spesifik. Dalam konteks mengenai kemampuan *urf* untuk menjadi dasar hukum, penting untuk mencermati nash-nash (teks-teks) yang digunakan sebagai landasan legitimasi penggunaan *urf* dalam menentukan hukum Islam. Dengan demikian, *urf* yang dipakai sebagai pijakan hukum haruslah berdampak positif dan diakui sebagai praktek yang bermanfaat dan diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *urf* dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum, selama tetap konsisten dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Penting juga untuk ditekankan bahwa hukum-hukum yang berakar pada *urf* dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tempat yang spesifik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengamati aspek hukum Islam terkait praktik ngemblok dalam rangkaian lamaran pernikahan, dengan studi kasus di Desa Katerban, Tuban. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan fenomena secara menyeluruh dan mendalam, di mana data dikumpulkan melalui interaksi mendalam dengan responden yang memiliki pengalaman dan pandangan yang relevan namun sulit diukur secara kuantitatif. Riset ini mengambil perspektif masyarakat Desa Katerban, Tuban atau bisa dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Tradisi ini menjadi pro

dan kontra karena sebagian masyarakat menganggap tradisi ini sudah tidak relevan dilakukan di zaman modern ini. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan dianggap sah. Pendekatan pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, serta telaah literatur. Data sekunder, sesuai dengan definisi Sugiyono (2018), merujuk pada data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti atau pengumpul data, melainkan melalui perantara. Perantara ini bisa berupa individu lain atau dokumen tertulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Lamaran Dalam Beberapa Prespektif**

Lamaran dalam konteks ini adalah tindakan dimana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita dan memintanya menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum dikenal dalam masyarakat. Proses lamaran ini dijalankan sebelum pernikahan untuk saling mengenal antara kedua belah pihak. Namun, praktik lamaran di Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, memiliki perbedaan signifikan dengan lamaran konvensional. Di sini, yang melakukan langkah lamaran bukanlah pria, melainkan wanita. Ini disebabkan oleh ketiadaan ketentuan yang mengamanatkan bahwa hanya laki-laki yang boleh melakukan lamaran dalam peraturan tradisional. Namun tradisi ini jarang terjadi dan tidak umum dengan kebiasaan masyarakat lainnya. Dimana sebagian masyarakat dalam menggelar acara lamaran dilakukan dari pihak laki-laki dan dilakukan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Adapun terkait pelaksanaan lamaran peneliti bertanya kepada Bapak Mu'arif selaku Kasun Desa Katerban:

“ya, seperti yang telah ada dan juga dilakukan sebelumnya lamaran teng mriki di dahului tiyang estri yang melamar ke rumahnya tiyang putra mbak biasanya masyarakat teng mriki menyebutnya ngemblok”.

Dalam praktik pelaksanaan lamaran yang ada di Desa Katerban benar adanya pelamar merupakan pihak wanita bukan dari pihak laki-laki seperti yang terjadi pada umumnya. Di desa katerban wajib dalam pelaksanaan lamaran dilakukan oleh pihak wanita, kebiasaan ini tidak diketahui secara pasti terkait sejarahnya akan tetapi lamaran oleh perempuan ini telah menjadi tradisi yang melekat bagi masyarakat Desa Katerban dan sudah menjadi kewajiban pada saat akan melamar.

Terkait dengan asal usul pelaksanaan lamaran dari seorang wanita, peneliti juga menanyakan kepada bapak Mu'arif:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam  
Prosesi Lamaran Studi Kasus Desa Katerban, Tuban**

“saya tidak terlalu paham mengenai sejarahnya mbak, namung tradisi ne niki pon enten sebelum saya dilahirkan dan dilakukan secara turun-temurun”. Beliau juga mengatakan “adat mempelai tiyang putri melamar ke rumah tiyang putra niki mbak dilakukan damel menghormati leluhur dahulu, yang telah melaksanakan dan menjadikan adat istiadat sak derenge pernikahan.”

Tradisi lamaran oleh wanita di Desa Katerban adalah sebuah praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur, meskipun asal-usulnya tidak jelas namun masyarakat Desa Katerban menjadikan tradisi lamaran wanita sebagai bagian dari tradisi dan masih dilakukan hingga saat ini.

Dalam menjalankan adat lamaran ini masyarakat Desa Katerban tidak menimbulkan masalah, dan tidak menganggap bahwa adat ini merendahkan laki-laki karena perempuan yang melamarnya. Sebaliknya adat lamaran perempuan dihormati oleh masyarakat Desa Katerban. Menurut ibu Maslamah selaku tokoh masyarakat:

“adat lamaran perempuan ini tidak bermaksud merendahkan laki-laki mbak melainkan lebih untuk memuliakan perempuan karena menegaskan posisi perempuan”.

Pada pelaksanaan lamaran perempuan kepada laki-laki terdapat beberapa keluarga dan tokoh masyarakat yang turut hadir, hal ini berfungsi sebagai sarana pengumuman bahwa lamaran tersebut telah dilakukan oleh pasangan dan akan beralih ke tahap perkawinan, diungkapkan oleh bu Maslamah

“para tamu seng nderek hadir dalam acara lamaran niki enten keluarga dari kedua belah pihak, saudara kandung dan kerabat, tokoh masyarakat dan tokoh adat”

Tata cara melamar perempuan di Desa Katerban biasanya keluarga perempuan akan mengunjungi rumah keluarga laki-laki untuk menyampaikan niat dan tujuan mereka. setelah itu, akan dilakukan rembuk dinten atau biasa disebut dengan mencari hari yang cocok untuk perkawinan. Tanggal perkawinan akan disesuaikan dengan keinginan keluarga dan hari yang dianggap baik.

Dalam penentuan hari perkawinan pihak keluarga akan mendatangkan tokoh adat dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat Jawa serta dipercayai untuk menangani hal-hal penting. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan dongke. Tugas dongke ini adalah untuk menentukan hari perkawinan, yang dalam proses lamaran perempuan dikenal sebagai jejer jarak atau jangka waktu antara hari lamaran hingga hari perkawinan, namun tidak ada batasan waktu pasti untuk pelaksanaannya. Diungkapkan oleh bapak Mono selaku tokoh adat di Desa Katerban

“tidak ada batasan yang pasti, tergantung pada permintaan keluarga dan harus disesuaikan dengan weton yang baik untuk menentukan hari yang tepat”.

Dongke ini biasanya menentukan jejer jarak berdasarkan permintaan keluarga, namun tetap memegang kendali dalam menentukan jarak waktunya. Untuk menentukan hari perkawinan dongke menggunakan batu krikil, koin atau dengan biji jagung berdasarkan perhitungan weton dari kedua belah pihak. dan mengenai tata cara perhitungannya hanya dongke yang tahu.

Tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam lamaran perempuan di Desa Katerban juga ditanyakan oleh peneliti kepada yong yas selaku pelaku yang menjalankan tradisi ngemblok:

“syarat-syaratnya ya sesuai dengan agama mbak seperti, tidak ada hubungan kaleh tiyang yang melamar, mboten bojone wong, tidak dalam masa iddah.” Selain itu peneliti juga menanyakan selain syarat agama juga dengan syarat adat “ untuk syarat adat e niku ada jajajan umum kaleh wajib, kalau umum itu seperti tape, bugisan, rengginang, jenang dan jajanan pasar lainnya sebagai hadiah. Nek wajib e mbak di sini iku onok alu-alu gawene soko beras ketan kaleh kelapa, Menurut mbah-mbah zaman dulu sifat lengket dari alu-alu memiliki filosofi agar rumah tangga bisa bertahan lama. Dan jajanan ini wajib dibawa ”

Karena alu-alu merupakan syarat penting dalam proses lamaran jika tidak ada alu-alu maka pihak keluarga harus berusaha untuk memperoleh agar lamaran tetap dilanjutkan, meskipun ada makanan lain yang dibawa seperti bugisan, jenang, rengginang dan jajanan pasar lainnya tidak dapat menggantikan alu-alu sebagai syarat utama dalam lamaran. Alu-alu dianggap penting karena simbolisnya sebagai bahan makanan yang lengket dan terbuat dari beras ketan yang dulu dianggap mewah dan memiliki kesakralan dalam pernikahan.

Bagi masyarakat Desa Katerban acara lamaran nikah merupakan hari yang sangat spesial. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dalam mempersiapkannya seperti menentukan tanggal dan juga berbagai jenis persyaratannya. Ngemblok adalah sebuah tradisi yang sangat dihargai oleh masyarakat Desa Katerban sebagai warisan nenek moyang mereka. Dalam praktiknya, ngemblok telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Katerban. Hal ini juga di ungkapkan oleh yong yas selaku pelaku pelaksana tradisi

“ praktik tradisi ngemblok harus dilakukan seperti semestinya yang telah dilakukan oleh masyarakat Katerban turun temurun, karena tradisi ini merupakan tradisi warisan dari zaman nenek moyang yang dianggap akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangganya kelak.”

Karena keyakinan bahwa melaksanakan tradisi ngemblok akan membawa berkah dalam kehidupan pernikahan, masyarakat Katerban sangat menghargai tradisi ini. Faktor yang memengaruhi perempuan melakukan inisiatif pernikahan di Desa Katerban masih terjaga karena budaya lokalnya belum dipengaruhi oleh pengaruh budaya luar. Selain itu, komunitas di Desa Katerban memelihara tradisi budaya mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi ngemblok dianggap sebagai harta karun yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan leluhur yang masih eksis hingga sekarang, yang mencerminkan identitas budaya khas mereka.

### **Tradisi Ngemblok**

Tradisi ngemblok merupakan praktek adat dalam proses peminangan dimana pihak perempuan mengambil inisiatif untuk melamar pihak laki-laki dengan tujuan pernikahan (Fathonah, dkk, 2022). Faktor pendorong di balik tradisi ini adalah untuk menghormati warisan budaya leluhur dan menjunjung tinggi norma-nilai yang tinggi terhadap perempuan (Fathonah, dkk, 2022). Proses tradisi ngemblok terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari "nelesih" hingga penetapan tanggal pernikahan. Acara lamaran ini meliputi acara menyampaikan keinginan menikah hingga jawaban calon mempelai laki-laki yang diwakili oleh orang tua atau keluarganya, setelahnya dilanjut dengan penentuan hari perkawinan. Penentuan hari perkawinan dalam tradisi ini masih berpegang pada hitungan jawa,

Secara praktik tradisi *ngemblok* tidak hanya kedatangan keluarga oleh pihak perempuan saja melainkan juga disertai dengan membawa seserahan berupa makanan, buah-buahan dan beberapa barang bawaan lainnya. Adapun beberapa makanan yang dianggap sakral dan harus ada ialah *gemplong*, *jenang* dan *rengginang*. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga dan merawat warisan budaya dari generasi sebelumnya, dengan penekanan pada penghormatan terhadap martabat wanita. Tradisi ini mendorong kesadaran pada pria untuk melindungi dan menghormati wanita, serta mencegah tindakan yang merugikan atau sewenang-wenang terhadap mereka. Namun, tradisi ini tidak mengurangi kedudukan pria; sebaliknya, ia mengajarkan perlakuan yang hormat terhadap wanita, menekankan bahwa perempuan bukanlah sekadar peran pembantu.



## **Analisis Tradisi Ngemblok di Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban**

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya, memiliki kekayaan budaya yang khas di setiap wilayahnya. Dalam tradisi pernikahan, contohnya, setiap daerah memiliki upacara lamaran sebelum pernikahan terjadi. Lamaran, dikenal sebagai pinangan dalam Islam, melibatkan permintaan seorang pria untuk mengambil seorang wanita dari keluarganya sebagai pasangan hidup. Di banyak budaya, termasuk budaya Jawa, lamaran biasanya dimulai oleh pria yang melamar perempuan. Namun, di Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, ada praktik unik di mana perempuan yang mengambil inisiatif melamar pria.

Masyarakat Desa Katerban memiliki tekad kuat untuk menjaga warisan tradisional karena mereka meyakini bahwa adat istiadat mereka memiliki nilai yang mendalam. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah tradisi ngemblok. Mereka mempertahankan tradisi ini untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Penghormatan terhadap tradisi ini adalah faktor penting dalam mempertahankannya, terutama dalam penghormatan terhadap perempuan.

Tradisi ngemblok melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pernyataan niat hingga penentuan tanggal pernikahan. Pelaksanaannya bergantung pada keluarga mempelai dan pilihan hari yang dianggap baik. Tradisi ini memiliki aspek religius, di mana pemilihan hari pernikahan dipandu oleh orang yang ahli dalam perhitungan Jawa (*dongke*) untuk memastikan keselamatan keluarga. Pemilihan hari dilakukan dengan cermat, dengan tujuan untuk menjalankan pernikahan pada hari yang membawa berkah dan keberuntungan menurut keyakinan agama dan budaya Jawa. Dalam mencari hari yang tepat, masyarakat Jawa menggunakan perhitungan berdasarkan kitab primbon yang terkait dengan penanggalan Jawa sebagai panduan utama, landasan dan dihitung menggunakan koin, batu krikil, atau jagung untuk penentuan menyelenggarakan pernikahan (Hermanto, 2000). Penentuan hari baik berdasarkan perhitungan Jawa dilakukan karena tradisi dan kehidupan di tanah Jawa. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap metode perhitungan ini sangat subjektif dan tergantung pada keyakinan masing-masing individu yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam acara pertama yakni mengutarakan niat atau ngelamar, dalam acara ini pihak keluarga wanita akan mendatangi kediaman pihak laki-laki dengan membawa seserahan berupa jajanan pasar buah-buahan, *jenang*, *rengginang*, *bugisan* dan tak lupa jajanan wajib yaitu *alu-alu* yang merupakan syarat penting dalam lamaran ini karena terdapat makna kerekatan. Untuk mengutarakan niat menikah pihak keluarga akan menghadirkan kerabat, saudara, tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai saksi atau sarana pengumuman bahwa lamaran telah

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran Studi Kasus Desa Katerban, Tuban

dilakukan dan akan menuju tahap perkawinan. Setelah ungkapan niat di setuju maka dilakukan acara pemilihan hari pernikahan yang akan dimusyawarahkan dengan *dongke* dari masing-masing keluarga, setelah dijadikan satu jika terdapat kesesuaian maka pada hari tersebut acara pernikahan akan dilaksanakan. Namun, apabila terdapat variasi antara hari-hari yang dianggap baik, satu di antaranya akan diambil sebagai pilihan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, proses penentuan hari yang optimal memiliki signifikansi penting, terutama dalam konteks keselamatan pelaksanaan pernikahan (Listyana, 2015).

Dalam mempertahankan budaya nenek moyang yang berharga, tradisi ngemblok diterapkan di Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Tujuannya agar generasi mendatang dapat menjaga warisan budaya ini dengan baik, selain itu tradisi ini juga menghargai martabat wanita, yang mengajarkan para pria untuk melindungi mereka dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Jika seorang pria berperilaku buruk, ia akan kehilangan kepercayaan dari wanita. Namun bukan berarti laki-laki dianggap rendah, tetapi lebih pada mengajarkan mereka untuk selalu memperlakukan wanita dengan baik dan melindungi mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas setiap pelaksanaan tradisi ngemblok memiliki makna penting dalam menjalankan setiap acaranya dimulai dari ngelamar hingga menentukan hari pernikahan. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut telah diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya dan menjadi sebuah aturan adat yang harus diikuti di Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Tradisi ini memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan dan kedudukan perempuan, mengajarkan kepada para pria untuk mempertimbangkan dengan cermat dan menghormati wanita. Budaya Jawa sangat mengedepankan etika dan nilai-nilai tata krama yang tinggi, sehingga setiap pelaksanaan tradisi ini mencerminkan pesan-pesan yang lebih dalam. Hal ini menjelaskan mengapa tradisi ngemblok di Desa Katerban terus diperkokoh dan kelestariannya terjaga sebagai warisan budaya yang berharga.

## **Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran di Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban**

Sebelum menikah tahap pertama yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri adalah melakukan lamaran atau khitbah. Pakar fiqih mengartikan khitbah sebagai tindakan seorang pria yang menyatakan niat untuk menikahi seorang wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I pasal 1 mendefinisikan khitbah sebagai upaya untuk merencanakan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Langkah awal ini dilakukan oleh pihak pria kepada wanita sebagai bagian dari proses membangun rumah tangga. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak saling mengenal, menilai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Ini mencegah timbulnya kekecewaan di masa depan dan memungkinkan pasangan untuk saling melengkapi. Dengan demikian, terlihat bahwa tradisi peminangan atau khitbah umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik secara langsung maupun melalui wali perempuan.

Namun, penduduk Desa Katerban di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, memiliki praktik yang berbeda. Desa ini memiliki kebiasaan khas untuk menjalankan proses lamaran yang umumnya diikuti oleh orang-orang Islam. Kebiasaan ini dikenal dengan sebutan ngemblok, dimana seorang wanita menjadi pelamar dan pihak laki-laki sebagai penerima pinangan. Ngemblok adalah tradisi budaya yang telah turun temurun dari generasi sebelumnya dan masyarakat disana masih mempertahankan nilai-nilai tradisi tersebut karena ngemblok sangat menghargai dan menjunjung martabat wanita.

Dalam kerangka ajaran Islam, tradisi peminangan umumnya melibatkan tindakan laki-laki yang datang ke rumah wanita untuk menyatakan niatnya untuk menikahi wanita tersebut dan bertemu dengan orang tua wanita tersebut. Meskipun demikian, dalam Islam tidak ada larangan atau peraturan yang secara tegas melarang tindakan sebaliknya, yaitu pihak wanita melamar pihak laki-laki. Sebagaimana peristiwa peminangan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Saw. tidak hanya Sayyidah Khadijah, tetapi juga ada wanita-wanita lain yang menyatakan keinginan untuk menjadi istri Nabi Saw, Namun hal tersebut tertuju kepada laki-laki yang telah jelas keshalihannya dan mereka yakin bahwa beliau cocok menjadi suami (Faidah, 2022).

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran Studi Kasus Desa Katerban, Tuban**

Ibnu Hajar memberikan interpretasi hadis ini yang mengizinkan seorang wanita untuk mengungkapkan minat dan memperkenalkan dirinya kepada seorang pria yang memiliki integritas agama dan moral yang baik. Namun, penting dicatat bahwa pria harus memperlakukan wanita dengan hormat dan tidak merendahkan. Jika penolakan terjadi, harus dilakukan dengan cara yang lembut dan sopan. Imam Al-Nawawi menguatkan bahwa permintaan pernikahan dari pria yang saleh sangat disarankan. Namun, apabila tujuannya hanya untuk keuntungan materi, maka tindakan tersebut dianggap tidak tepat (Faidah, 2022).

Dalam konteks penerapan tradisi ngemblok dan pandangan hukum Islam, penulis menggunakan konsep al-urf (kebiasaan) sebagai kerangka analisis. Al-urf menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam, digunakan sebagai metode ijtihad (upaya penalaran hukum) dalam kasus-kasus yang belum memiliki penjelasan tegas dalam hukum Islam. Namun, tidak selalu setiap aspek al-urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena ada yang dianggap sah (shahih) dan ada yang dianggap rusak (fasid).

Urf dibagi menjadi dua kategori, yaitu Urf Shahih, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum agama, dan Urf Fasid, yang bertentangan dengan teks-teks agama dan prinsip-prinsip dasar dalam syariat. Oleh karena itu, dalam konteks sumber hukum, urf yang digunakan haruslah urf yang sah, memenuhi kriteria yang telah dijelaskan. Dalam praktiknya, al-urf yang baik harus diakui dalam pembentukan hukum, sementara al-urf yang bermasalah harus dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif (Afandi, 2018).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai konsep urf, penulis akan menganalisis tradisi ngemblok di Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan merujuk pada pengamatan penulis terhadap tradisi lamaran ini. Selain mempertahankan warisan budaya nenek moyang yang masih lestari hingga kini, tradisi ini juga memiliki dimensi nilai sosial, di mana perempuan menunjukkan penghargaan terhadap pria. Terlebih lagi, terdapat pandangan bahwa seorang pria juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati wanita, karena wanita juga dapat memberikan kontribusi berharga bagi pria yang dipercayainya. Oleh karena itu, jika ada seorang pria yang hanya mengandalkan wanita dan mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga, maka akan mengurangi harga diri pria tersebut di mata masyarakat. Selain itu, dalam tradisi gemblok di Desa Katerban, tidak terdapat niat buruk sama sekali.

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat dilihat dan dipahami bahwa adat ngemblok tidak menimbulkan kemafsadatan atau bahkan melanggar ajaran agama Islam. oleh karena itu, menurut pendapat penulis tradisi tersebut merupakan 'urf yang shohih atau adat yang tidak bertentangan dengan nas, karena tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak menghalalkan yang haram, sudah menjadi kebiasaan yang umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan tradisi ngemblok dalam prosesi lamaran di Desa Katerban Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dalam prosesnya dilakukan dari pihak wanita terlebih dahulu sebagai pelamar ke pihak laki-laki. Acara adat ngemblok terdiri dari beberapa tahapan mulai dari membawa seserahan berupa tape, bugisan, rengginang, jenang dan jajanan wajib berupa alu-alu sebagai makanan simbolisnya, kemudian mengutarakan niat hingga penetapan hari perkawinan yang dilakukan oleh dongke. Tujuan tradisi ini agar generasi mendatang dapat menjaga warisan budaya ini dengan baik, selain itu tradisi ini juga menghargai martabat wanita, yang mengajarkan para pria untuk melindungi mereka dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Jika seorang pria berperilaku buruk, ia akan kehilangan kepercayaan dari wanita. Namun bukan berarti laki-laki dianggap rendah, tetapi lebih pada mengajarkan mereka untuk selalu memperlakukan wanita dengan baik dan melindungi mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada larangan untuk tradisi ngemblok di mana wanita bertindak sebagai pelamar, dan juga tidak ada perintah bahwa pelamar hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Jika dilihat dari pendekatan teori 'urf, tradisi ngemblok tidak menimbulkan kemafsadatan atau melanggar ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, tradisi ngemblok di Desa Katerban, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, adalah 'urf yang sah atau adat yang sesuai dengan hukum agama, tidak memperbolehkan yang haram, sudah menjadi kebiasaan yang umum, dan tidak membatalkan kewajiban agama.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Adhari, Endi Zelviean, Irni Sri Cahyanti, dkk. 2021. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Afandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Basir, Abd. 2022. *Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris*, Sulawsi Selatan: Tohar Media.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqih Munakahat 4 Madzab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019.
- Bratasiswara, Hermanto. 2000. *Adat Tata Cara Jawa Volume 2*, Bandung: Yayasan Suryasumingrat, 2000.
- Daud, Fathonah K, dkk. 2022. “*Living Law Dalam Khitbah dan Lamaran Prespektif Sosiologi Hukum*”, Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Vol 16, No 1.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faidah, Anisa Nur. 2022. “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*”, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 5, No 1
- Ghazaly, Abd. 2006. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana 2006.
- Hadiati, Ning, 2006. *Tata Cara Pelaksanaan Lamaran Dalam Upacara Pengantin Tradisi Jawa Di Surakarta*”, Jurnal Ilmu dan Seni, Vol, 4 No. 2.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Iryani, Eva. 2017 “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*” Jurnal Ilmiah, Vol.17, No. 2.
- Ja’far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Latipah, Eva Latipah. 2016. *Metodologi Penelitian Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Listyana, Rahmaul. 2015. *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2011*, Jurnal Agastya, Vol 2, No 1, 2015.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sohari Sahrani dan Tihami. 2014. *Fiqih Munakahat*, Cet Ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sucipto. 2015. “*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*” Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwandi & Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Syarifuddin, Amir. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras,.
- Zuhri, Ahmad. 2021. “*Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Prespektif Hadist Rasulullah SAW*”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol 4, No 2.